

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang dilakukan peneliti, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Konsep Pendayagunaan Dana Zakat, Infak, Sedekah di Lembaga Manajemen Infaq Tulungagung dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik

Bahwa konsep pendayagunaan dana zakat, infak, dan sedekah yang dilakukan oleh pihak LMI menggunakan pola konsumtif-karikatif dan produktif-berdayaguna. LMI sangatlah memperhatikan konsep pendayagunaannya demi terwujudnya kehidupan masyarakat yang sejahtera. Apalagi dalam hal ini, LMI cukup memperhatikan mustahik peneri ma manfaat yang didistribusikan melalui program Emas dengan cara memberikan pembinaan di setiap minggunya bersama mustahik lain oleh LMI yang bekerja sama dengan IKADI. Sehingga dari sini terciptalah keseimbangan antara kebahagiaan hidup dunia dan kebahagiaan hidup di akhirat. Begitulah upaya LMI dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik, dengan mencukupi kebutuhan material, spiritual dan sosial.

2. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Pendayagunaan Dana Zakat, Infak, Sedekah di Lembaga Manajemen Infaq Tulungagung Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik:

Diantara faktor penghambat LMI adalah:

- a. Kuota SDM yang dibatasi hanya 8 orang
- b. Biaya operasional yang terbatas
- c. Masih minimnya pengetahuan masyarakat tentang mengeluarkan dana zakat, infak dan sedekah dan manfaatnya dalam perekonomian.
- d. Kurangnya koordinasi antar ormas Islam dalam membuat keputusan sebuah hukum tertentu yang terkait dengan hukum Islam.

Faktor pendukung LMI adalah bekerjasama dengan IKADI Tulungagung di dalam usaha peningkatan kesejahteraan mustahik. Pola yang digarap oleh kedua lembaga ini sngatlah berpengaruh kepada yang lainnya. Pada saat mustahik mengajukan bantuan kepada LMI berupa bantuan apapun, LMI akan memproses pengajuan tersebut dan akan memberikan bantuan kepada pemohon tersebut jika memang layak. Bantuan yang diberikan LMI berupa bantuan dana, sedangkan pihak IKADI akan memberikan bantuan berupa pembinaan kepribadian.

B. Saran

1. Bagi LMI Tulungagung

Sejauh ini LMI Tulungagung sudah melakukan pengelolaan zakat sebagaimana yang telah ditetapkan oleh UU no. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat meskipun terkadang terdapat beberapa hambatan. Saran penulis untuk LMI adalah penambahan SDM, karena jika terdapat penambahan

SDM maka pengelolaan dapat lebih maksimal, melakukan penganggaran pendistribusian zakat, infak, sedekah dengan lebih terorganisir, penambahan sarana dan prasarana, juga dapat melakukan penambahan program pendistribusian dana.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Peneliti mengharapkan untuk peneliti selanjutnya lebih melakukan penelitian secara lebih mendalam terkait dengan zakat, infak, sedekah di LMI maupun di Lembaga Amil Zakat yang lain.